

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2001
TENTANG
PENINGKATAN STATUS 8 (DELAPAN) KECAMATAN PEMBANTU MENJADI
KECAMATAN DI DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan status penyelenggaraan pemerintah, pelayanan kepada masyarakat dan untuk menuju otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu pembentukan status 8 (delapan) Kecamatan Pembantu menjadi depinitif di wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TENTANG PENINGKATAN STATUS 8 (DELAPAN) KECAMATAN
PEMBANTU MENJADI KECAMATAN DI DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- e. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk/ditingkatkan 8 (delapan) Kecamatan Pembantu menjadi Kecamatan definitif.

Pasal 3

Peningkatan 8 (delapan) kecamatan pembantu menjadi kecamatan definitif yang terdiri dari Kecamatan-kecamatan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Pembantu Tumijajar;
- b. Kecamatan Pembantu Way Serdang;
- c. Kecamatan Pembantu Tanjung Raya;
- d. Kecamatan Pembantu Lambu Kibang;
- e. Kecamatan Pembantu Penawar Tama;
- f. Kecamatan Pembantu Rawa Jitu Utara;
- g. Kecamatan Pembantu Rawa Jitu Selatan;
- h. Kecamatan Pembantu Gedung Meneng.

Pasal 4

(1) Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari kampung-kampung :

- 1) Daya Murni;
- 2) Daya Sakti;
- 3) Margo Mulyo;
- 4) Makarti;
- 5) Gunung Menanti;

- 6) Daya Asri;
 - 7) Murni Jaya;
 - 8) Sumberejo;
 - 9) Margo Dadi.
- (2) Luas Kecamatan Tumijajar seluas 13.211 Km dengan jumlah penduduk sebanyak 8.935 KK 38.008 Jiwa.
 - (3) Kecamatan Tumijajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Kecamatan Pembantu Tumijajar dari bagian wilayah Kecamatan Tulang Bawang Udik.
 - (4) Dengan dibentuknya/definitipnya Kecamatan Tumijajar, maka wilayah wilayah Kecamatan Tulang Bawang Udik dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tumijajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari Kampung-kampung :
 - 1) Beko Poso;
 - 2) Kejadian;
 - 3) Bumi Harapan;
 - 4) Kebun dalam;
 - 5) Panca warna;
 - 6) Gedung Boga;
 - 7) Suka Agung;
 - 8) Rejo Mulyo;
 - 9) Hadi Mulyo;
 - 10) Labuhan Batin;
 - 11) Labuhan Baru;
- (2) Luas Kecamatan Way Serdang seluas 25.087,5 Km dengan jumlah penduduk sebanyak 8.227 KK 35.953 Jiwa.
- (3) Kecamatan Tumijajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Kecamatan Pembantu Way Serdang dari bagian wilayah Kecamatan Mesuji.
- (4) Dengan dibentuknya/definitipnya Kecamatan Way Serdang, maka wilayah-wilayah Kecamatan Mesuji dikurangi dengan wilayah Kecamatan Way Serdang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Kecamatan Tanjung Raya Tulang Bawang terdiri dari Kampung-kampung :
 - 1) Brabasan;
 - 2) Gedung Ram;
 - 3) Mekarsari;
 - 4) Bujung Buring;
 - 5) Kagungan Dalam;
 - 6) Tanjung Sari;
 - 7) Harapan Mukti;
 - 8) Sri Tanjung;
 - 9) Bangun Jaya;
 - 10) Muara Tenang;
 - 11) Wira Jaya;
 - 12) Sinar Laga;
 - 13) Tri Karya Mulya;

- (2) Luas Kecamatan Tanjung Raya seluas 18.52 Km dengan jumlah penduduk sebanyak 8.106 KK 37.135 Jiwa.
- (3) Kecamatan Tanjung Raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Kecamatan Pembantu Tanjung Raya dari bagian wilayah Kecamatan Mesuji.
- (4) Dengan dibentuknya/definitifnya Kecamatan Tanjung Raya, maka wilayah-wilayah Kecamatan Mesuji dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tumijajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari Kampung-kampung :
 - 1) Gedung Tapa;
 - 2) Gedung Meneng;
 - 3) Teladas;
 - 4) Baratasena Mandiri;
 - 5) Bratasena Mandiri;
 - 6) Bakung Udik;
 - 7) Bakung Ilir;
- (2) Luas Kecamatan Gedung Meneng seluas 47.165 Km dengan jumlah penduduk sebanyak 15.678 KK 33.887 Jiwa.
- (3) Kecamatan Gedung Meneng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Kecamatan Pembantu Gedung Meneng dari bagian wilayah Kecamatan Menggala.
- (4) Dengan dibentuknya/definitipnya Kecamatan Gedung Meneng, maka wilayah wilayah Kecamatan Menggala dikurangi dengan wilayah Kecamatan Gedung Meneng sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 8

- (1) Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari Kampung-kampung:
 - 1) Rawa ragil;
 - 2) Gedung Jaya;
 - 3) Bumi Dipasena Abadi;
 - 4) Yudha Karya Jitu;
 - 5) Gedung Karya Jitu;
 - 6) Dipasena Sejahtera;
 - 7) Hargo Rejo;
 - 8) Wono Agung;
 - 9) Bumi Dipasena Utama;
 - 10) Karya Jitu Mukti;
 - 11) Bumi Dipasena Mulya;
 - 12) Bumi Ratu;
 - 13) Meda Sari;
 - 14) Bumi Dipasena Makmur;
 - 15) Bumi Dipasena Agung;
 - 16) Bumi Dipasena Jaya;
- (2) Luas Kecamatan Rawa Jitu Selatan seluas 22.578 Km dengan jumlah penduduk sebanyak 20.077 KK 51.667 Jiwa.
- (3) Kecamatan Rawa Jitu Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Kecamatan Pembantu Rawa Jitu Selatan dari bagian wilayah Kecamatan Menggala.

- (4) Dengan dibentuknya/definitifnya Kecamatan Rawa Jitu Selatan, maka wilayah-wilayah Kecamatan Menggala dikurangi dengan wilayah Kecamatan Rawa Jitu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari Kampung-kampung :
- 1) Tri Rejo Mulyo;
 - 2) Tri Jaya;
 - 3) Suka Bhakti;
 - 4) Makarti Tama;
 - 5) Sido Harjo;
 - 6) Sido Mulyo;
 - 7) Sido Mukti;
 - 8) Batu Ampar;
 - 9) Sumber Agung;
 - 10) Bogatama;
 - 11) Wiratama;
 - 12) Mesir Dwi Jaya;
 - 13) Tri Tunggal Jaya;
 - 14) Batang Hari;
 - 15) Panggung Mulyo;
 - 16) Duta Yoso Mulyo;
 - 17) Andalas Cermin;
- (2) Luas Kecamatan Penawar Tama seluas 23.461 Km dengan jumlah penduduk sebanyak 18.355 KK 47.979 Jiwa.
- (3) Kecamatan Penawar Tama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Kecamatan Pembantu Penawar Tama dari bagian wilayah Kecamatan Menggala.
- (4) Dengan dibentuknya/definitipnya Kecamatan Penawar Tama, maka wilayah wilayah Kecamatan Menggala dikurangi dengan wilayah Kecamatan Penawar Tama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari Kampung-kampung :
- 1) Sungai Buaya;
 - 2) Sidang Panggung Jaya;
 - 3) Sungai Sidang;
 - 4) Sidang Sido Rahayu;
 - 5) Sidang Way Fuji;
 - 6) Sidang Bandar Anom;
 - 7) Sidang Panggung Rejo;
 - 8) Sidang Iso Mukti;
 - 9) Sidang Kurnia Agung;
 - 10) Sidang Telogo Rejo;
 - 11) Sidang Gunung Tiga.
- (2) Luas Kecamatan Rawa Jitu Utara seluas 16.876 Km dengan jumlah penduduk sebanyak 8.869 KK 26.055 Jiwa.
- (3) Kecamatan Rawa Jitu Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Kecamatan Pembantu Rawa Jitu Utara dari bagian wilayah Kecamatan Menggala.

- (4) Dengan dibentuknya/definitifnya Kecamatan Rawa Jitu Utara, maka wilayah-wilayah Kecamatan Menggala dikurangi dengan wilayah Kecamatan Rawa Jitu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari Kampung-kampung :
- 1) Kibang Budi Jaya ;
 - 2) Lesung Bhakti Jaya;
 - 3) Mekar Sari Jaya;
 - 4) Pagar Jaya;
 - 5) Gunung Sari;
 - 6) Sumberejo;
 - 7) Kibang Yekti Jaya;
 - 8) Kibang Tri Jaya;
 - 9) Agung Jaya;
 - 10) Marcu Buana;
 - 11) Balam Jaya;
 - 12) Pagar Buana;
 - 13) Indraloka II;
 - 14) Indraloka.
- (2) Luas Kecamatan Lambu Kibang seluas 15.699 Km dengan jumlah penduduk sebanyak 1.135 KK 41.664 Jiwa.
- (3) Kecamatan Lambu Kibang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Kecamatan Pembantu Lambu Kibang dari bagian wilayah Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
- (4) Dengan dibentuknya/definitifnya Kecamatan Gedung Meneng, maka wilayah-wilayah Kecamatan Menggala dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tumijajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 12

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tumijajar di Daya Murni.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Way Serdang di Bukoposo.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanjung Raya di Brabasan.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Lambu Kibang di Kibang Budi Jaya.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Penawar Tama di Bogatama.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rawa Jitu Utara di Paggung Jawa.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rawa Jitu Selatan berada di Medasan.
- (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Gedung Meneng di Gedung Meneng.

BAB IV BATAS WILAYAH

Pasal 13

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Tumijajar dengan batas wilayah :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tulang Bawang Udik (kecamatan induk);
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah;
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Kecamatan Tanjung Raya dengan batas wilayah :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mesuji OKI Propinsi Sumatra selatan;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mesuji Lampung;
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mesuji Lampung;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Simpang Pematang;
- (3) Kecamatan Way Serdang dengan batas wilayah :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mesuji OKI Propinsi Sumatra selatan;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mesuji Lampung;
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Pematang;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Terang;
- (4) Kecamatan Lambu Kibang dengan batas wilayah :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Simpang Pematang;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Banjar Agung;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Terang;
- (5) Kecamatan Penawar Tama dengan batas wilayah :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mesuji ;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gedung Aji;
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Rawa Jitu Selatan;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Banjar Agung;
- (6) Kecamatan Rawa Jitu Utara dengan batas wilayah :
 - a. Sebelah utara berbatasan Mesuji;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rawa Jitu Selatan;
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Laut Jawa;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Penawar Tama;
- (7) Kecamatan Rawa Jitu Selatan dengan batas wilayah :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mesuji;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gdung Aji;
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Penawar Tama;
- (8) Gedong Meneng dengan batas wilayah :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gedung Aji;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah;
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Menggala.

BAB V PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 14

Pemecahan, penyatuan, penghapusan serta perubahan nama dan batas desa dalam kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah kecamatan diatur dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.

BAB VI Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah

Pasal 16

Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16, kecamatan mempunyai fungsi melaksanakan seluruh tugas dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 8 (delapan) kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 20 Januari 2001

BUPATI TULANG BAWANG

SANTORI HASAN